



**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 61 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung perlu disusun rincian tugas, fungsi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
- g. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- h. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program dan Informasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat :
 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
 3. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Kepegawaian.
- d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam :
 1. Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
 2. Sub Bidang Keuangan, Pengelolaan Pajak, Penanaman Modal dan Pariwisata;

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan.
- e. Bidang Sosial :
 1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 2. Sub Bidang Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukan;
 3. Sub Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
 2. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 1. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR BADAN
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan urusan penyusunan Program dan Informasi;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Sekretariat dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi
Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengintegrasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- b. Menyiapkan dan mengintegrasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. Menghimpun Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
- d. Menghimpun dan mengintegrasikan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Melaksanakan pengintegrasian data dan informasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan perjalanan dinas;

- b. Melakukan pengelolaan urusan aset;
- c. Melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas kinerja;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan di bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana serta Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawasan, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang meliputi Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pengawasan, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

- c. Pengekoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. Pengekoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. Pengekoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - f. Pengekoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - g. Pengekoordinasian Pembinaan Teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - i. Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Masyarakat;
 - j. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
 - c. Sub Bidang Tenaga Kerja dan Kepegawaian;
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pasal 13

Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan

Pasal 14

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;

- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang

Tenaga Kerja dan Kepegawaian

Pasal 15

Sub Bidang Tenaga Kerja dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- e. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - g. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - i. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Sub Bidang Keuangan, Pengelolaan Pajak, Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang

Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 17

Sub Bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang

Keuangan, Pengelolaan Pajak, Penanaman Modal dan Pariwisata

Pasal 18

Sub Bidang Keuangan, Pengelolaan Pajak, Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;

- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan dan Aset Daerah, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Penanaman Modal dan Pariwisata;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang
Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan
Pasal 19

Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kelautan dan Pangan mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Sosial

Pasal 20

- (1) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial yang meliputi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial yang meliputi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial;
 - c. Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial;
 - d. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial;
 - e. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial;
 - f. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Sosial;
 - g. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial;
 - h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial;

- i. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Sosial dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukan;
 - c. Sub Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang

Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pasal 21

Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;

- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang

Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

Sub Bidang Ketertiban Umum dan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bidang

Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 23

Sub Bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;

- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- h. Merencanakan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan serta Sekretariat Dewan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 24

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi Pekerjaan Umum, Kebencanaan, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi Pekerjaan Umum, Kebencanaan, Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;

- b. Pelaksanaan verifikasi Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Pelaksanaan pengendalian, monitoring perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Pelaksanaan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
 - c. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang
Pekerjaan Umum dan Kebencanaan
Pasal 25

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Kebencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- e. Menyiapkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- h. Merencanakan pelaksanaan pengendalian, monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Kebencanaan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang
Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan
Pasal 26

Sub Bidang Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;

- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- e. Menyiapkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- h. Merencanakan pelaksanaan pengendalian, monitoring perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan dan Permukiman serta Perhubungan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang

Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan

Pasal 27

Sub Bidang Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- b. Menganalisis Rancangan Renstra, Renja Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;

- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- e. Menyiapkan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- f. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- g. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- h. Merencanakan pelaksanaan pengendalian, monitoring perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan dalam Pengoordinasian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Monitoring atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya, Ekonomi dan Pembangunan serta Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - c. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. Pengoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;
 - g. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
 - i. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
 - j. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun dengan lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
 - k. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Paragraf 1
Sub Bidang
Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya
Pasal 29

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya;
- c. Menyiapkan konsep dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya;
- d. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet, media elektronik, dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, workshop dan kelompok diskusi;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Sosial Budaya;
- g. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 30

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Menyiapkan konsep dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet, media elektronik, dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, workshop, kelompok diskusi;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan daerah di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bidang
Pengembangan Teknologi dan Inovasi
Pasal 31

Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- c. Menyiapkan konsep dan melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- d. Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi melalui media tulisan meliputi publikasi ilmiah, poster, leafflet, buklet, media elektronik dokumentasi elektronik, media pertemuan ilmiah, seminar, workshop, kelompok diskusi dan lain-lain;
- e. Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah di bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 32

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b, Sekretaris Badan eselon III.a, Kepala Bidang eselon III.b, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerja;

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan tugas;
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan;
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 01 Nopember 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto.

H E R M A N H N

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto.

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016
NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 NOPEMBER 2016
 TENTANG : TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/ dto.

HERMAN HN

